

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai individu juga merupakan makhluk sosial. Sebagai individu manusia memiliki unsur jasmani, rohani, psikis, serta jiwa dan raga. Manusia sebagai makhluk sosial yaitu saling berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan berkelompok. Kelompok-kelompok tersebut dapat berupa kelompok kecil yang terdiri dari masyarakat menengah seperti perkumpulan orang-orang dan perkumpulan masyarakat terbesar seperti negara.¹ Untuk memenuhi kebutuhannya manusia akan selalu berusaha berinteraksi dan membentuk suatu kehidupan dengan manusia lainnya.

Atas dasar pandangan tersebut manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial saling terikat dan saling mempengaruhi. Konsepsi manusia dan masyarakat sebagai satu kesatuan akan dapat terwujud, jika jaringan mekanisme proses kehidupan manusia dalam masyarakat terjadi hubungan guyub dan pamrih yang selaras dan seimbang untuk menuju masyarakat yang maju dan modern.² Pengaruh ini berdampak pada perbuatan-perbuatan menyimpang yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan duniawi yang semakin meningkat. Contohnya saja keinginan untuk menguntungkan diri sendiri atau memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, yang disebut sebagai Tindak Pidana Korupsi.

¹ R. Soeroto, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.297.

² Bambang Poernomo, 1988, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hlm.5-

Korupsi menjadi salah satu fenomena sosial yang merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat. Pencelaan masyarakat ini dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu tindak pidana. Korupsi dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus karena berkaitan dengan keuangan negara.³

Pengaturan hukum pidana tentang Korupsi itu sendiri, terutama yang mencakup merugikan keuangan negara dijelaskan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:⁴

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan kegiatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 20 (dua puluh) tahun, denda paling sedikit 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”

Korupsi sudah dikenal sejak pelaksanaan sistem pemerintahan sentralistik pada masa orde baru, yang telah menumbuh-kembangkan perilaku korup, yang kemudian mengakibatkan pemerintahan Soeharto jatuh pada tahun 1998 yang lalu. Pada masa itu korupsi terpusat hanya pada pemerintahan pusat. Setelah pelaksanaan otonomi daerah di zaman reformasi, tingkat perilaku korupsi itupun merambah sampai ke daerah. Dari yang biasanya pusat sebagai pelaku peran utama, kini raja-raja kecil

³ Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, hlm.1.

⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta: KPK, hlm.6.

di daerah pun ternyata ingin bersaing dalam pelaksanaan korupsi ini. Korupsi sebagaimana suatu gejala yang umum di dunia yang sulit diberantas. Belajar dari sejarah dapat kita ketahui bahwa negara dan tindak pidana korupsi beserta ancaman-ancaman dari undang-undang yang dibuat terdahulu tidak dapat memberantas kejahatan korupsi. Memberantas kejahatan harus dicari-cari sebab-sebabnya dan agar dapat menanggulangnya.⁵

Selain itu efek yang ditimbulkan bagi daerah seperti menghasilkan pandangan bahwa penyerahan kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang disebut desentralisasi, memiliki konsekuensi yang ambigu. Pada satu sisi memungkinkan daerah untuk lebih memiliki kewenangan sehingga fleksibel dan responsif dalam melakukan pelayanan publik, tapi pada sisi lain juga menyebabkan para pejabatnya lebih memiliki kesempatan untuk korup. Korupsi oleh pejabat terpilih dan pejabat publik dapat menjadi sumber utama ketidakpuasan publik terhadap pemerintah daerah.⁶

Dampak lain dari otonomi daerah adalah diberikannya hak dan kewenangan kepada Desa sebagai level pemerintahan terendah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Itupun didukung dengan adanya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan salah satu poin penting lahirnya Undang-

⁵ Maidin Gultom, 2018, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama, hlm.11.

⁶ Muhammad Zainul dan Irsan, "Korupsi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah Di Indonesia", *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, Juni 2019, hlm.888.

Undang Desa ini. Dana desa adalah bentuk nyata perhatian negara terhadap keberadaan desa karena dengan dana desa maka pengakuan akan hak asal usul (*Rekognisi*) dan kewenangan lokal berskala desa (*Subsidiaritas*) sudah dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.⁷

Namun, sebenarnya ada ketakutan sebagian kalangan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Desa ini, terutama dalam pengelolaan sumber daya desa yang dapat berjalan dengan tidak baik dan akan terjebak dalam Tindak Pidana Korupsi. Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi harus terus dilakukan, sampai ke level pemerintahan yang paling rendah. Sehingga dapat terwujudnya ekonomi masyarakat desa yang meningkat dan tatanan pemerintahan yang baik. Secara otomatis reformasi birokrasi dan *good government* berjalan paralel berdasarkan fungsi dan kebutuhannya. Membangun negeri desa untuk kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸

Ketika pejabat daerah mengkorup uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk didalamnya Dana Alokasi Desa atau meminta uang dari individu atau perusahaan yang berbisnis dengan atau diatur oleh pemerintah daerah, maka akan terjadi kenaikan biaya pemerintah, peraturan yang tidak dijalankan dan secara umum mereduksi kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Akhirnya, korupsi menghancurkan harapan pelayanan publik yang baik sebagai tujuan desentralisasi itu sendiri. *Indonesia Corruption Watch* (ICW)

⁷ Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti, "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa" *Kajian Hukum dan Keadilan: Jurnal IUS*, Vol. 6, No. 3, Desember 2018, hlm.434.

⁸ Hayat, Mar'atur Makhmudah, "Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa", *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, Mei 2016, hlm.75-76.

menyebutkan bahwa korupsi di daerah telah menyebabkan buruknya kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan, transportasi, kesehatan, investasi, perizinan dan lain sebagainya.⁹

Menurut Andi Hamzah, korupsi bisa terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi di antaranya;¹⁰

- a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia.
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien.
- d. Penyebab korupsi ialah modernisasi.

Sebagai pemimpin kekuasaan terendah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melakukan korupsi berhubungan erat dengan penyalahgunaan kewenangan berkaitan pada jabatan atau kedudukan yang ada padanya. Ini dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjelaskan bahwa:¹¹

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Penyalahgunaan wewenang yang berkaitan erat dengan jabatan atau kedudukan ini, juga diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Bagian Ketujuh tentang Larangan Penyalahgunaan Wewenang Pasal 17 sampai Pasal 21. Penyalahgunaan wewenang terdiri dari 3 (tiga) yaitu melampaui

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, hlm.13-23.

¹¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Op.Cit.*, hlm.23.

wewenang, mencampur-adukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang yaitu apabila tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mencampur-adukkan wewenang yaitu apabila tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Sedangkan bertindak sewenang-wenang adalah tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹²

Berdasarkan penjabaran tentang penyalahgunaan wewenang di atas, perlu diingat bahwa segala perbuatan secara melawan hukum yang menyangkut kegiatan yang merugikan keuangan dan atau perekonomian negara, maka dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, dapat ditemukan beberapa unsur yaitu menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupun korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang dimilikinya ada karena jabatan atau kedudukan serta merugikan keuangan serta perekonomian negara.

Pemerintahan pusat telah memberikan anggaran Dana Desa yang cukup besar untuk pemerintahan desa, yang mana Dana Alokasi Desa ini telah berjalan selama 6 (enam) tahun, dengan besar rinciannya adalah Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60

¹² Ajeng Kartika Anjani, "Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa", *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 3, Mei 2019, hlm.762.

triliun (2018), Rp 70 triliun (2019), dan Rp 72 triliun tahun (2020). Besarnya dana desa ini adalah bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta lingkungan bahkan sumber daya manusia.¹³

Perwujudan tujuan dana desa ini, tentunya tidak tercapai dengan mudah, karena terdapat problematika pengelolaan dana desa yang diciptakan oleh pemimpin desa itu sendiri yaitu Kepala Desa ataupun Perangkat Desa dengan melakukan Korupsi. Kecatatan perilaku dan moral Kepala Desa atau Perangkat Desa ini terlihat dari berbagai kasus Penyalahgunaan Kewenangan Kepala Daerah yang berawal dari “kehendak” kepala daerah yang berlawanan dengan aturan hukum. Berdasarkan pemantauan ICW, dilihat dari tahun 2015 dengan 17 kasus, tahun 2016 dengan 41 kasus, tahun 2017 dengan 98 kasus, tahun 2018 dengan 96 kasus, tahun 2019 terdapat 46 kasus, tahun 2020 semester I terdapat 44 kasus.¹⁴

Dari data tersebut di atas, tergambar bahwa kerugian keuangan negara pada tahun 2015 dengan Rp 9.12 M, tahun 2016 dengan Rp 10.4 M, tahun 2017 dengan Rp 39.3 M, tahun 2018 dengan Rp 37.2 M, tahun 2019 dengan Rp32.3 M.¹⁵ Dari kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam

¹³Adi Fauzanto, “Problematika Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2020, hlm.45.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Vincentius Gityarko, “Kasus-kasus Penyelewengan Dana Desa Sejak 2015”, 28 Januari 2020, dapat diakses pada, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kasus-kasus-penyelewengan-dana-desa-sejak-2015>, diakses pada 24 Desember 2020.

pengelolaan dana desa, menurut ICW ada beberapa modus operandi yang dilakukan antara lain, yaitu:¹⁶

1. Membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) di atas harga pasar kemudian membayarkan berdasarkan kesepakatan yang lain
2. Kepala Desa mempertanggung jawabkan pembiayaan bangunan fisik dana desa padahal bersumber dari sumber lain
3. Meminjam sementara dana desa dengan memindahkan dana ke rekening pribadi kemudian tidak dikembalikan
4. Pemotongan dana desa oleh oknum pelaku
5. Membuat perjalanan dinas fiktif dengan cara memalsukan tiket penginapan/perjalanan
6. Mark Up pembayaran honorarium perangkat desa
7. Pembayaran ATK tidak sesuai dengan real cost dengan cara pemalsuan bukti pembayaran
8. Memungut pajak, namun hasil pungutan pajak tidak disetorkan ke kantor pajak; dan
9. Melakukan pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi.

Berbagai jenis modus operandi di atas tentunya sangat merugikan keuangan negara yaitu melalui kas daerah yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Untuk memberikan sanksi kepada koruptor ini, di perlukan sanksi tambahan selain pidana pokok berupa Pembayaran Uang Pengganti. Dalam pemidanaan terdapat pidana pokok dan pidana tambahan, ketentuan ini sesuai dengan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa:

Pidana terdiri atas;

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Kurungan
 4. Denda
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim.

¹⁶ Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti, *Loc. Cit.*

R. Soesilo menggunakan istilah hukuman untuk istilah pidana, yang menjelaskan bahwa selain hukuman pokok, maka dalam beberapa hal yang di tentukan dalam undang-undang dijatuhkan pula (ditambah) dengan salah satu dari hukuman tambahan. Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tidak bisa dijatuhkan sendirian.¹⁷ Berdasarkan keterangan di atas bahwa maksud pidana tambahan adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif, namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama.

Pidana tambahan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi, terdapat yang namanya Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti, yang mana bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atas perbuatan tercela tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini harus dipahami sebagai upaya pemidanaan bagi mereka yang melanggar hukum berupa memperbaiki pribadi pelaku, dan efek penjeratan agar tidak ada lagi yang mengulangi.

Aturan mengenai Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti terhadap Tindak Pidana Korupsi ini berdasarkan pada Undang-Undang sebenarnya tidaklah harus, namun dapat dijatuhkan sebagai pendamping pidana pokok. Sesuai dengan yang dirumuskan dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-

¹⁷ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia: Bogor, hlm.36.

Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Selain dapat dijatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”

Namun, dalam hal ini menurut penulis, jikalau itu sudah merupakan perbuatan atau kegiatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara dengan mengambil harta kekayaan negara, perlu dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti, agar tercapainya tujuan pemidanaan yang sesungguhnya. Dapat disadari bahwa ini semua tergantung pada alasan dan pertimbangan hakim sebagai pembuat keputusan.

Selain itu pada Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:¹⁸

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh

¹⁸ Basir Rohromana, “Pidana Pembayaran Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6, No. 1 Tahun 2017, hlm.48.

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dari penjelasan tersebut di atas jika terpidana yang termasuk dalam kategori Pasal 18 ayat (3) maka pencantuman atau penyebutan lamanya pidana pokok sebagai konversi dari pidana uang pengganti dapat ditafsirkan bahwa pidana tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti dapat dikonversi atau bahkan dijadikan sebagai pidana pokok walaupun dengan sifatnya tetap subsider. Meski subsider, konversi yang demikian bukan lagi dikonversi dengan pidana tambahan melainkan pidana pokok berupa pidana penjara. Tidak ada batas minimal dari pidana pokok yang dikonversi sebagai subsider dari pidana uang pengganti, melainkan ditentukan ancaman maksimal yang tidak boleh melebihi dari ancaman pidana pokok yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini diserahkan sepenuhnya kepada putusan hakim.¹⁹

Eksekusi dalam pidana pembayaran uang pengganti yang disubsiderkan (dikonversi) dengan pidana penjara pengganti sebenarnya tidak mungkin mampu mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan tidak akan menimbulkan efek jera. Padahal pidana

¹⁹ *Ibid.*, hlm.52.

uang pengganti merupakan salah satu cara untuk mengembalikan kondisi keuangan negara seperti semula dan memberikan penjeratan bagi pelaku.²⁰

Selain aturan tersebut di atas, dipertegas lagi dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) No.5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sesuai dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan.

Selanjutnya dalam tahap eksekusi pembayaran uang pengganti ini pada Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi yaitu sebagai berikut:²¹

1. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana
2. Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan
4. Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan.

²⁰ *Ibid.*, hlm.51.

²¹ Ade Mahmud, "Strategi Penegakan Hukum Progresif untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana korupsi Melalui Pidana Uang Pengganti", *Nagari Law Review*, Vol.3 No.1, Oktober 2019, hlm.3.

Berkaitan dengan pentingnya Pidana Pembayaran Uang Pengganti tersebut, terdapat kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh Perangkat Nagari, jika di Sumatera Barat, Kepala Desa disebut dengan Wali Nagari dan Perangkat Nagari. Contohnya kasus Budi Santoso BBA, Mantan Bendahara Kantor Wali Nagari Tanjung Alai, terpidana kasus Korupsi Dana Desa yang terbukti melakukan penyimpangan pengelolaan Keuangan Nagari Tanjung Alai, Kec. X. Koto Singkarak, Kabupaten Solok di periode tahun 2015 dan tahun 2016.

Rincian mengenai korupsi pengelolaan Dana Nagari yang dilakukan Budi Santoso adalah sebagai berikut:²²

1. Terdapat kekurangan bayar atas Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016, di mana kegiatan tersebut telah selesai terlaksana 100% dan telah dibuatkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan terdakwa telah melakukan pencairan uang tersebut sebesar 100 % (seratus persen) akan tetapi belum dibayarkan secara penuh sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dengan total kekurangan tidak dibayarkan Rp 32.786.210,-
2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2016 yang menjadi pendapatan bagi Nagari Tanjung Alai pada tahun berikutnya yang belum disetorkan ke Kas Nagari oleh terdakwa Budi Santoso. Dengan total tidak disetorkan Rp 50.610.340,-
3. Bahwa terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, telah dilakukan pembayarannya dan dikenakan pajak, oleh terdakwa Budi telah dipungut tetapi tidak disetorkan ke kas negara maupun ke kas daerah. Tahun 2015 total yang tidak disetorkan Rp 24.429.624,-. Dan tahun 2016 total yang tidak disetorkan Rp 89.264.605,- (setelah pajak).

Berdasarkan audit khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok, terdapat penyimpangan keuangan Negara sebesar Rp162.055.778,00 (seratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) melalui Korupsi terhadap Dana Nagari

²² Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 22/Tipikor/2018/PT.Pdg, hlm.7-66.

Kabupaten Solok.²³ Namun pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1612K/Pid.Sus/2019 sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap, tidak ada ketentuan untuk membayar Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti sesuai dengan jumlah tersebut di atas sebagai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.

Kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Perkara 13/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Pdg dengan Amar Putusan bahwa: Menyatakan terdakwa Budi Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Santoso dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan kota, Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa Budi Santoso sebesar Rp.162.055.778,- (seratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak

²³ *Ibid.*, hlm.71.

mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.²⁴

Selanjutnya kasus inipun bergulir sampai ke peradilan tingkat Banding, dengan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Perkara Nomor 22/Tipikor/2018/PT.Pdg. Amar putusannya bahwa: Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor 13/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Pdg, tanggal 13 September 2018 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Sehingga Amar Putusan selengkapnya adalah sebagai berikut: Terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang menyatakan terdakwa Budi Santoso tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Budi Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa Budi Santoso sebesar Rp162.055.778. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg.

putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.²⁵

Belum berakhir sampai di situ, Terdakwa dan Penuntut Umum kembali mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI. Terdakwa mengajukan Kasasi dengan alasan keberatan dengan penerapan hukum pembuktian. Sedangkan Penuntut Umum dengan alasan bahwa Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor 1612 K/Pid.Sus/2019, alasan permohonan Kasasi dari keduanya dinyatakan ditolak, dengan perbaikan putusan karena hakim mempunyai pendapat tersendiri. Sehingga Amar Putusan selengkapnya adalah Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 22/Tipikor/2018/PT.Pdg, tanggal 14 November 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg, tanggal 13 September 2018 mengenai lamanya pidana pengganti denda menjadi: bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budi Santoso dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

²⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Padang, *Op.Cit.*, hlm.139-140.

dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.²⁶

Dalam proses peradilan di atas, penulis menemukan hal yang menarik yaitu dihilangkannya atau tidak adanya ketentuan untuk membayar Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti. Sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang merugikan keuangan negara, sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf b menjelaskan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dalam hal ini adalah sebesar Rp162.055.778. Oleh karena itu semestinya harus membayarkan uang pengganti terhadap kerugian Nagari atau disebut Desa yang ditimbulkan.

Sebagaimana pada Pasal 17 mengatur bahwa selain dijatuhkan pidana pokok, terdakwa dapat dijatuhkan pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 18, yaitu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti. Hal ini pun sudah ada pada putusan peradilan sebelumnya dalam kasus ini, yang menetapkan bahwa adanya ketentuan untuk melakukan Pembayaran Uang Pengganti. Namun dalam putusan Mahkamah Agung RI, ketentuan tersebut tidak ada disebutkan dalam amar putusan. Hal ini lah yang akan penulis teliti lebih lanjut, yang

²⁶ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1612 K/Pid.Sus/2019, hlm.46.

mana berkaitan dengan pertimbangan dan keyakinan hakim dalam membuat keputusan tersebut.

Perlu diketahui bahwa Pidana Denda dan Pidana Pembayaran Uang Pengganti merupakan 2 (dua) hal yang berbeda, karena pidana denda termasuk pidana pokok sedangkan pidana pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri, harus di dahului dengan pidana pokok. Apalagi dalam kasus korupsi, besar atau kecilnya jumlah yang namanya korupsi tetap saja merugikan keuangan dan perekonomian negara. Tujuan adanya pidana pembayaran uang pengganti tersebut adalah untuk memberikan sanksi selain pidana penjara terhadap koruptor yaitu agar mereka jera dan menakuti orang lain supaya tidak melakukan korupsi dan yang paling penting untuk menggantikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tersebut.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan penelitian berjudul **“Penjatuhan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1612 K/Pid.Sus/2019)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam hal tidak menjatuhkan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana

²⁷ Agung Riyadi, Abdul Agis dan Baharuddin Badaru, “Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.1, No. 1, Juni 2020, hlm.23.

Korupsi Pengelolaan Dana Desa pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1612 K/Pid.Sus/2019?

2. Bagaimanakah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1612 K/Pid.Sus/2019 ditinjau dari pemidanaannya yang tidak menjatuhkan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa telah mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji, memahami dan menganalisis pertimbangan hakim dalam hal tidak menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1612 K/Pid.Sus/2019.
2. Untuk mengkaji, memahami dan menganalisis apakah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1612 K/Pid.Sus/2019 ditinjau dari pemidanaannya yang tidak menjatuhkan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa telah mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat baik bagi penulis, pihak akademisi, dan perkembangan ilmu pengetahuan sebagai tambahan kepustakaan dalam bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan negara, masyarakat, lembaga-lembaga terkait, dan untuk kemaslahatan masyarakat dalam hal Penjatuhan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang peneliti lakukan pada perpustakaan Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, maka penelitian dengan judul **“Penjatuhan Pidana Tambahan Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1612 K/Pid.Sus/2019)”** belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, sehingga dengan demikian penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Adapun judul tesis lain yang berkaitan dengan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa yang pernah ditulis sebelumnya adalah:

1. Tesis Pasca Sarjana Universitas Andalas, penelitian pada tahun 2015 atas nama Robert Rasmi, NIM 1320119003 dengan judul **“Tanggungjawab Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian serta Implikasinya Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi”**.

Dengan Rumusan Masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana secara teoritis dan normatif tanggungjawab penyelesaian kerugian daerah menurut hukum administrasi negara?
 - b. Bagaimana secara teoritis dan normatif implikasi penyelesaian kerugian daerah menurut hukum administrasi negara terhadap pertanggungjawaban tindak pidana korupsi?
2. Tesis Pasca Sarjana Universitas Andalas, penelitian pada tahun 2015 atas nama Doni Eka Putra, NIM 1320112034 dengan judul “Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Simpang Empat Dalam Upaya Memulihkan Kerugian Keuangan Negara”.

Dengan Rumusan Masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimakah pelaksanaan dari eksekusi pembayaran uang pengganti pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat?
 - b. Apa kendala yang dihadapi oleh Jaksa dalam pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat?
 - c. Apa upaya yang dilakukan oleh Jaksa selaku eksekutor dalam pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti tersebut?
3. Tesis Pasca Sarjana Universitas Andalas, penelitian pada tahun 2019 atas nama Rahma Noviyanti, NIM 1620112062 dengan

judul “Penerapan Perma No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang”

Dengan Rumusan Masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan Perma Uang Pengganti dalam putusan hakim bagi terdakwa Tindak Pidana Korupsi?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti bagi terdakwa Tindak Pidana Korupsi?

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai perbedaan dengan penelitian tersebut di atas, yaitu penelitian ini membahas bagaimanakah pertimbangan hakim dalam hal tidak menjatuhkan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1612 K/Pid.Sus/2019 dan bagaimanakah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1612 K/Pid.Sus/2019 jika ditinjau dari pembedanya yang tidak menjatuhkan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa telah mencapai tujuan pembedaan yang diharapkan. Penelitian ini berdasar kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1612 K/Pid.Sus/2019 sebagai bahan hukum penelitian.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian, atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi dan teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Menurut S. Soerya Sumantri pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita dapat mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam memecahkan permasalahan.²⁸

a. Teori Pidana

Teori pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.²⁹

Adapun teori pidana yang dijadikan alasan pembenar penjatuhan pidana :

²⁸ Jujun S. Soerya Sumantri, 1979, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm.316.

²⁹ Soetikno, 2008, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.67.

- 1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*) Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak atau teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.³⁰

Jadi, dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.³¹

- 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini juga dikenal dengan nama teori nisbi, yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman, sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 38.

³¹ Djoko Prakoso, 2008, *Hukum Penintensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 47.

ini berbeda-beda, ada yang menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan preventi umum dan khusus. Preventi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.³²

3) Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama; bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. Kedua; bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.³³

³² Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.34.

³³ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.166.

Jika dikaitkan dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) September 2019, tentang Tujuan Pidanaan pada Pasal 51, yang mana pidanaan bertujuan untuk:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 52 yang menjelaskan bahwa pidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Dalam penelitian ini, bahwa pidanaan yang dimaksud adalah dengan menggunakan teori gabungan dalam mengatasi masalah yang diteliti yaitu Penjatuhan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa, bahwa Penghukuman sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan Korupsi yang dilakukan koruptor dan tujuan dari penghukuman itu sendiri yaitu perlindungan tertib masyarakat yang menimbulkan efek jera untuk pelaku dan masyarakat lainnya.

b. Teori Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.³⁴

Dalam hukum pidana terdapat beberapa teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di sidang pengadilan yaitu:

1) Teori Pembuktian *Conviction Intime*

Teori pembuktian *conviction intime* ini adalah teori berdasarkan keyakinan Hakim semata-mata.³⁵ Teori ini hanya mengandalkan keyakinan Hakim dalam membuat keputusan. Kekurangan pada teori ini adalah tidak adanya kejelasan patokan dan ukuran dari suatu keyakinan Hakim.³⁶

Selain itu Hakim juga manusia biasa dan bisa saja salah, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara Hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Di samping itu pada sistem ini terbuka peluang yang besar

³⁴ Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, hlm.24.


³⁵ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.186-187.

³⁶ Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.39-40.

untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang dengan bertumpu pada alasan keyakinan Hakim.³⁷

Praktik dari teori ini tidak lagi dipergunakan oleh Hakim di Indonesia, karena dibatasi oleh ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 189 KUHAP.

2) Teori Pembuktian *Conviction Rationnee*



Teori pembuktian *conviction rationnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis.³⁸ Pada teori ini tetap menggunakan keyakinan Hakim, namun dibatasi dengan alasan-alasan yang rasional. Pada dasarnya keyakinan Hakim tersebut didasarkan pada dasar-dasar pembuktian dengan menciptakan suatu kesimpulan yang berlandaskan pada ketentuan pembuktian tertentu.³⁹

3) Teori Pembuktian Positif *Wettelijk Bewijstheorie*

Teori pembuktian positif *wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh Undang-Undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam

³⁷ Adami Chazawi, 2008, *Op.Cit.*, hlm.25.

³⁸ Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.187.

³⁹ Hendar Soetarna, *Op.Cit.*, hlm.40.

undang-undang. Jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, Hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan Hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan Hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.⁴⁰

Teori ini hanya bertumpu pada alat bukti sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang tanpa melibatkan keyakinan Hakim. Menurut Adami Chazawi⁴¹, teori ini sama sekali mengabaikan perasaan hati nurani Hakim, di mana Hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui Undang-Undang.

4) Teori Pembuktian *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*

Teori pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam Undang-Undang secara negatif. Maksud dari teori ini adalah Hakim dalam membuktikan sebuah perkara, selain menguatkan alat bukti yang dicantumkan di dalam Undang-Undang

⁴⁰ Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.190.

⁴¹ Adami Chazawi, 2008, *Op. Cit.*, hlm.27-28.

juga dapat mempergunakan keyakinan. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan Hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*),⁴² artinya bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.⁴³

Negara kita menganut teori ini. Adapun alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu sebagai berikut:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. Tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain.

c. Dasar Pertimbangan Hakim

⁴² Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 187.

⁴³ M.Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.273.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memberikan suatu pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang yang sedang diadili dan dimuat dalam bentuk tertulis yang disebut putusan hakim dan dibacakan di muka persidangan. Hakikat dari putusan hakim sendiri adalah mahkota, dan puncak dari perkara pidana sehingga hakim dalam memberi putusan pidana harus memperhatikan segala aspek.

Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang hakim pertimbangkan yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Aspek Yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek Filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.

⁴⁴ AL. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, hlm.148-151.

3) Aspek Sosiologis memuat pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dimasyarakat. Penerapan aspek filosofis dan sosiologis harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat.

Pencantuman ketiga aspek tersebut sebagai upaya penegakan nilai keadilan dan dapat diterima oleh masyarakat. Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum.

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non-yuridis. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.⁴⁵ Pertimbangan yuridis oleh hakim tersebut terlebih dahulu menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul.⁴⁶ Pertimbangan hakim ada 2 (dua) yaitu:

1) Pertimbangan Yuridis

⁴⁵ Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Malang: PT.Citra Aditya Bakti, hlm.129.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.219.

a) Surat Dakwaan

Dalam hukum acara pidana surat dakwaan dalam suatu sidang pengadilan sangatlah penting hal ini dikarenakan pemeriksaan terdakwa di pengadilan berpatokan pada surat dakwaan. Surat dakwaan adalah surat yang berisi dakwaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana atau pada hakikatnya adalah surat dakwaan merupakan kesimpulan dari penuntut umum tentang apa yang dilakukan oleh tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan terdakwa ke sidang pengadilan.⁴⁷

b) Unsur-Unsur Pada Pasal Yang Didakwakan

Dalam pertimbangan hakim juga mencantumkan unsur-unsur pada pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Pertimbangan ini tidak semata mata mencantumkan unsur-unsur hukum seperti apa yang telah undang-undang jelaskan terkait dengan pasal yang didakwakan, tetapi juga mencantumkan dari aspek teoritis dan praktek, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus

⁴⁷ AL. Wisnubroto, *Op.Cit.*, hlm.49.

posisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan pendirian hakim dalam memberikan pertimbangan sehingga seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan pidana.⁴⁸

c) Tuntutan

Tuntutan atau *Requisitoir* merupakan dokumen hukum yang dibuat dan disusun oleh jaksa penuntut umum yang memegang suatu perkara pidana dan melakukan penuntutan pada perkara tersebut. Pada Pasal 182 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa tuntutan atau *requisitoir* diajukan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai oleh hakim. Dalam hal ini dokumen hukum yang dibuat dan disusun tersebut berisi fakta-fakta hukum, yang ditemukan oleh jaksa penuntut umum pada saat pembuktian, unsur-unsur pasal yang didakwakan dan olehnya dilakukan penuntutan berupa sanksi pidana.

d) Nota Pembelaan atau Pledoi

⁴⁸ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm.220.

Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHP merupakan jawaban pembelaan terhadap terdakwa/penasehat hukum atas tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum. Nota Pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum pada umumnya disusun secara sistematis, kritis, dan logis dan juga disertakan dengan sanggahan-sanggahan atas tuntutan penuntut umum disertai dengan dasar bukti/fakta yang terungkap di persidangan yang relevan dan disertai dengan analisis yuridis yang akurat.⁴⁹

2) Pertimbangan Non Yuridis

Fakta-Fakta Persidangan, yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Cakupan ini saling terkait satu sama lain.

b) Kerangka Konseptual

Ada beberapa konsep dasar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Pidana Tambahan

Pidana tambahan diatur dalam KUHP, pada Pasal 10

KUHP dijelaskan bahwa pidana terdiri dari:

a) Pidana Pokok, ada empat (4) bagian yaitu

1. Pidana mati

⁴⁹ AL. Wisnubroto, *Op.Cit.*, hlm.123-125.

2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan, dan
 4. Pidana denda.
- b) Pidana Tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim.

R. Soesilo menjelaskan bahwa selain hukuman pokok, maka dalam beberapa hal yang di tentukan dalam undang-undang dijatuhkan pula (ditambah) dengan salah satu dari hukuman tambahan. Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tidak bisa dijatuhkan sendirian.⁵⁰

Berdasarkan keterangan di atas maka yang dimaksud dengan Pidana tambahan adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama.

b. Pembayaran Uang Pengganti

Pidana Uang Pengganti adalah pidana tambahan yang mana tujuan adanya adalah untuk memberikan sanksi selain pidana penjara yang berat terhadap para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi serta untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.⁵¹

⁵⁰ R. Soesilo, *Loc.Cit.*

⁵¹ Agung Riyadi, *Loc.Cit.*

Ketentuan pidana Pembayaran Uang Pengganti ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- c. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. *Straf* artinya pidana atau hukum, *baar* artinya dapat atau boleh, sedangkan *feit* artinya tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan.⁵²

Menurut Moeljatno, Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.⁵³ Unsur-unsur tindak pidana adalah

- 1) Perbuatan.

⁵² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.69.

⁵³ *Ibid.*, hlm.71.

- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- 3) Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan).

Sedangkan menurut Pompe, menyebutkan bahwa Tindak Pidana yaitu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang, yang mana penjatuhan hukuman kepada pelaku tersebut perlu demi terjaganya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵⁴

d. Korupsi

Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dalam istilah bahasa inggris Korupsi berarti *corruption, corrupt*.⁵⁵ Arti harfiah dari kata itu adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah.⁵⁶

Pengertian Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:⁵⁷

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan kegiatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain

⁵⁴ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.181.

⁵⁵ Andi Hamzah, 2007, *Op.Cit.*, hlm.4.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.5.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.124.

atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara”

Yang mana ada 30 Jenis Tindak Pidana Korupsi, yang dibagi menjadi 7 kelompok diantaranya:⁵⁸

- 1) Korupsi yang terkait dengan Kerugian Keuangan Negara; Pasal 2 dan Pasal 3
- 2) Korupsi yang terkait Suap-Menyuap; Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d
- 3) Korupsi yang terkait Penggelapan dalam Jabatan; Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c
- 4) Korupsi yang terkait Perbuatan Pemerasan; Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h
- 5) Korupsi yang terkait Perbuatan Curang; Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf f
- 6) Korupsi yang terkait Benturan Kepentingan dalam Pengadaan; Pasal 12 huruf i
- 7) Korupsi yang terkait Gratifikasi; Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf c.

e. Pengelolaan

Pengelolaan dalam Kamus Bahasa Indonesia Lengkap adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁵⁹

f. Dana Desa

⁵⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Op.Cit.*, hlm.16.

⁵⁹ Daryanto, 1997, *Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, hlm.348.

Dana Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang artinya penelitian dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶⁰

Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan

⁶⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm.118.

hukum utama atau data sekunder belaka yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum positif, perbandingan hukum, sejarah hukum⁶¹. Selanjutnya pendekatan dalam penelitian hukum ini dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁶² berkaitan dengan Penjatuhan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1612 K/Pid.Sus/2019).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu melakukan penjabaran terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap-lengkapnyanya. Mendeskripsikan data yang diperoleh dari pengamatan, dokumen, catatan lapangan, kemudian dianalisa yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan dalam penelitian.

Menurut Sugiyono, deskriptif analitis ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan tujuan sebenarnya, kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.⁶³

3. Jenis dan Sumber Data

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, hlm.13-14.

⁶² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.93.

⁶³ Sugiyono, 2008, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, hlm.105.

Pada penelitian normatif ini, jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder sebagai bahan hukum utama. Data Sekunder yang dimaksud adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, literatur, artikel-artikel yang berasal dari surat kabar, tulisan ilmiah, pendapat ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Peraturan Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 sebagaimana diubah Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Padang dengan Perkara Nomor13/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Pdg.
- 8) Putusan Pengadilan Tinggi Padang dengan Perkara Nomor 22/TIPIKOR/2018/PT.PDG.
- 9) Putusan Mahkamah Agung RI dengan Perkara Nomor 1612 K/Pid.Sus/2019.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis, memahami, menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian,

pendapat dari pakar hukum, serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶⁴

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum lain yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶⁵ Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Bahan hukum sekunder dan tersier ini diperoleh dari:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan/studi dokumen yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier⁶⁶, berupa bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, literatur, artikel-artikel yang berasal dari surat kabar, tulisan ilmiah, pendapat ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat dengan mudah ditafsirkan.⁶⁷ Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk menganalisa data melalui bentuk kata dan digunakan untuk

⁶⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm.32.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*, hlm.68.

⁶⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.64.

menafsirkan dan menginterpretasi data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.⁶⁸

Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan terkait ataupun putusan pengadilan kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif⁶⁹ yaitu pembahasan dari pengetahuan kesimpulan yang bersifat umum kemudian untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus dari permasalahan yang diteliti. Dalam tulisan ini mengenai dengan Penjatuhan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 1612 K/Pid.Sus/2019).



⁶⁸ Suharsimi Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, hlm.236.

⁶⁹ Sutrisno Hadi, 1989, *Metode Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, hlm.193.